



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 56/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAM SURIADI Bin LANGESI
Tempat lahir : Soppeng
U m u r/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kelembungan Kecamatan Sekatak
Kabupaten Bulungan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan 6 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor I sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung II Selor sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 56/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa SAM SURIADI Bin LANGESI telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengangkutan mineral dan batubara tanpa ijin" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISAM SURIADI Bin LANGESI, berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** Subsidair **1 (satu) Bulan** kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) karung berisi material yang diduga mengandung emas ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DERIS Anak dari YANBUR, Dkk

- 9 (sembilan) karung yang berisi material tambang berupa tanah bercampur batu ;
- 1 (satu) unit pompa air merk Tsurumi warna biru ;
- 1 (satu) unit mesin genset merk Yakusa 300 warna kuning hitam ;
- 1 (satu) gulung selang warna putih merk sea gull hiprex 1 ¼ inch ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara IRAM, S.pd Bin BASIR, Dkk ;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT 8044 HC ;
- 1 (satu) buah faktur sementara mobil merk Mitsubishi Strada Triton Pick Up warna putih No.Pol : KT 8044 HC ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima Rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang sering-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAM SURIADI Bin LANGESI pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2016 bertempat di lokasi Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat 3, Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2) Pasal 103 Ayat (2) Pasal 104 Ayat (3) Atau Pasal 105 Ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT 8044 HC untuk mencari muatan yang dapat menghasilkan uang, selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi tambang, setelah terdakwa sampai ke lokasi tambang dan memarkir 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT 8044 HC, lalu datang saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan langsung menaikkan 18 (delapan belas) karung material yang diduga mengandung emas milik saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR ke atas bak mobil yang terdakwa bawa, tidak lama kemudian datang saksi DERIS Anak Dari YAMBUR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sehari sebelumnya telah melakukan penambangan, dengan membawa 9 (Sembilan) karung berisi material yang diduga mengandung emas, kemudian saksi DERIS Anak Dari YAMBUR menaikkan 9 (Sembilan) karung berisi material yang diduga mengandung emas tersebut ke atas bak mobil terdakwa, selanjutnya saksi DERIS Anak Dari YAMBUR juga menaikkan 1 (satu) unit pompa air merk Tsurumi warna biru, 1 (satu) unit mesin genset merk Yakusa 300 warna kuning hitam dan 1 (satu) gulung selang warna putih merk Sea Gull Hiprex ukuran 1 ½ inch, dengan maksud menyewa mobil yang dibawa oleh terdakwa untuk mengangkut material tersebut keluar dari lokasi penambangan menuju ke tempat pengolahan dengan upah yang akan diterima oleh terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karungnya sehingga total upah yang akan diterima oleh terdakwa sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diterima oleh terdakwa pada saat material sudah sampai ke tempat pengolahan, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT 8044 HC yang berisi 27 (dua puluh tujuh) karung berisi material yang diduga mengandung emas, 1 (satu) unit pompa air merk Tsurumi warna biru, 1 (satu) unit mesin genset merk Yakusa 300 warna kuning hitam dan 1 (satu) gulung selang warna putih merk Sea Gull Hiprex ukuran 1 ¼ inch keluar dari lokasi pertambangan bersama-sama dengan saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR beserta 3 (tiga) orang temannya dan saksi DERIS Anak Dari YAMBUR bersama 2 (dua) orang temannya, pada saat sampai diperjalanan, tepatnya setelah melewati Camp. PT BSMP mobil yang terdakwa kendairai dihentikan oleh saksi BAMBANG PRABOWO Bin DARMANSYAH dan saksi DAVID Bin IRBA TAUJI (masing-masing adalah Anggota Polres Bulungan) beserta dengan anggota polisi yang lain, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) karung berisi material yang diduga mengandung emas hasil dari penambangan tradisional, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan material yang diduga mengandung emas tersebut tanpa ijin dan terdakwa bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat 3, Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2) Pasal 103 Ayat (2) Pasal 104 Ayat (3) Atau Pasal 105 Ayat (1) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0532/KKF/2017 tanggal 25 Januari 2017 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Barang bukti nomor 077/ 2017 / KKF.- seperti tersebut dalam (I) **benar didapatkan positif adanya kandungan logam Emas (Au) sebesar 0,0121 % ;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0534/KKF/2017 tanggal 25 Januari 2017 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Barang bukti nomor 080/ 2017 / KKF.- seperti tersebut dalam (I) **benar didapatkan positif adanya kandungan logam Emas (Au) sebesar 0,0098 % ;**

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. BAMBANG PRABOWO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di lokasi Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena membawa karung tanah yang berisi material emas ;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama anggota Kepolisian yang lain melakukan operasi gabungan melakukan razia tambang emas ke Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan ;
 - Bahwa sesampainya di lokasi saksi menemukan dan menangkap 31 (tiga puluh satu) penambang dan 3 (tiga) orang sopir termasuk Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT 8044 HC yang berisi 27 (dua puluh tujuh) karung berisi material yang diduga mengandung emas, 1 (satu) unit pompa air merk Tsurumi warna biru, 1 (satu) unit mesin genset merk Yakusa 300 warna kuning hitam dan 1 (satu) gulung selang warna putih merk Sea Gull Hiprex ukuran 1 ¼ inch keluar dari lokasi pertambangan bersama-sama dengan saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR beserta 3 (tiga) orang temannya dan Sdr. DERIS Anak Dari YAMBUR bersama 2 (dua) orang temannya ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dia tidak memiliki ijin membawa karung yang berisi material emas tersebut ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. IRAM, S.Pd. Bin BASIR, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di lokasi Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, saksi ditangkap Polisi karena membawa karung tanah yang berisi material emas ;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama 3 (tiga) orang temannya dan Sdr. DERIS Anak Dari YAMBUR bersama 2 (dua) orang temannya menumpang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT 8044 HC yang dikemudikan Terdakwa dengan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa 18 (delapan belas) karung berisi material yang diduga mengandung emas menuju Desa Sekatak Buji milik saksi dan temannya ;
- Bahwa untuk ongkos mengangkut karung tanah yang mengandung emas saksi membayar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) perkarung kepada Terdakwa ;
- Bahwa diperjalanan keluar dari Camp PT. Global mereka dihentikan dan ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di lokasi Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa karung tanah yang berisi material emas ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT 8044 HC membawa saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR bersama 3 (tiga) orang temannya dan Sdr. DERIS Anak Dari YAMBUR bersama 2 (dua) orang temannya ;
- Bahwa selain penumpang mobil Terdakwa juga membawa 27 (dua puluh tujuh) karung berisi material yang diduga mengandung emas, 1 (satu) unit pompa air merk Tsurumi warna biru, 1 (satu) unit mesin genset merk Yakusa 300 warna kuning hitam dan 1 (satu) gulung selang warna putih merk Sea Gull Hiprex ukuran 1 ¼ inch ;
- Bahwa untuk ongkos mengangkut karung tanah yang mengandung emas Terdakwa memasang tarif Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) perkarung ;
- Bahwa diperjalanan keluar dari Camp PT. Global mereka dihentikan dan ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa karung tanah yang berisi material emas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 18 (delapan belas) karung berisi material yang diduga mengandung emas;
- 9 (sembilan) karung yang berisi material tambang berupa tanah bercampur batu ;
- 1 (satu) unit pompa air merk Tsurumi warna biru ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin genset merk Yakusa 300 warna kuning hitam ;
- 1 (satu) gulung selang warna putih merk sea gull hiprex 1 ¼ inch ;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT 8044 HC ;
- 1 (satu) buah faktur sementara mobil merk Mitsubishi Strada Triton Pick Up warna putih No.Pol : KT 8044 HC ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di lokasi Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa karung tanah yang berisi material emas ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT 8044 HC membawa saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR bersama 3 (tiga) orang temannya dan Sdr. DERIS Anak Dari YAMBUR bersama 2 (dua) orang temannya ;
3. Bahwa selain penumpang mobil Terdakwa juga membawa 27 (dua puluh tujuh) karung berisi material yang diduga mengandung emas, 1 (satu) unit pompa air merk Tsurumi warna biru, 1 (satu) unit mesin genset merk Yakusa 300 warna kuning hitam dan 1 (satu) gulung selang warna putih merk Sea Gull Hiprex ukuran 1 ¼ inch ;
4. Bahwa untuk ongkos mengangkut karung tanah yang mengandung emas Terdakwa memasang tarif Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) perkarung;
5. Bahwa diperjalanan keluar dari Camp PT. Global mereka dihentikan dan ditangkap oleh saksi BAMBANG PRABOWO dan Kepolisian yang lain ;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa karung tanah yang berisi material emas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Orang ;
- B. Yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Mengangkut dan Menjual mineral dan batubara ;
- C. Yang Bukan dari Pemegang IUP, IUPK ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad. A. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa SAM SURIADI Bin LANGESI menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Mengangkut dan Menjual mineral dan batubara ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara penambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya, dan emas termasuk dalam komoditas tambang golongan pertambangan mineral logam ;

Menimbang, bahwa pasal ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur pasal ini makan keseluruhan Pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di lokasi Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa karung tanah yang berisi material emas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT 8044 HC membawa saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR bersama 3 (tiga) orang temannya dan Sdr. DERIS Anak Dari YAMBUR bersama 2 (dua) orang temannya dan membawa 27 (dua puluh tujuh) karung berisi material yang diduga mengandung emas, 1 (satu) unit pompa air merk Tsurumi warna biru, 1 (satu) unit mesin genset merk Yakusa 300 warna kuning hitam dan 1 (satu) gulung selang warna putih merk Sea Gull Hiprex ukuran 1 ¼ inch ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membawa 27 (dua puluh tujuh) karung berisi material yang diduga mengandung emas adalah termasuk dalam pengertian Mengangkut sesuai rumusan dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Mengangkut dan Menjual mineral dan batubara harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. C. Unsur Tanpa IUP, IPR atau IUPK

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di lokasi Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa karung tanah yang berisi material emas ;

Menimbang, bahwa ketika ditanya petugas kepolisian apakah Terdakwa dalam melakukan pengolahan emas material yang dipakai Terdakwa berasal dari tambang yang berizin seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Terdakwa menyatakan tidak memilikinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa IUP, IPR atau IUPK harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) karung berisi material yang diduga mengandung emas masih dipergunakan Penuntut Umum untuk perkara atas nama DERIS Anak dari YANBUR, Dkk maka diperintahkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DERIS Anak dari YANBUR, Dkk ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) karung yang berisi material tambang berupa tanah bercampur batu, 1 (satu) unit pompa air merk Tsurumi warna biru, 1 (satu) unit mesin genset merk Yakusa 300 warna kuning hitam, 1 (satu) gulung selang warna putih merk sea gull hiprex 1 ¼ inch ; masih dipergunakan Penuntut Umum untuk perkara atas nama IRAM, S.pd Bin BASIR, Dkk maka diperintahkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara IRAM, S.pd Bin BASIR, Dkk ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT 8044 HC dan 1 (satu) buah faktur sementara mobil merk Mitsubishi Strada Triton Pick Up warna putih No.Pol : KT 8044 HC telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka diperintahkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAM SURIADI Bin LANGESI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANGKUTAN MINERAL EMAS TANPA IJIN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan dengan pidana pengganti denda selama **15 (lima belas) hari** Kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) karung berisi material yang diduga mengandung emas ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DERIS Anak dari YANBUR, Dkk

- 9 (sembilan) karung yang berisi material tambang berupa tanah bercampur batu ;

- 1 (satu) unit pompa air merk Tsurumi warna biru ;
- 1 (satu) unit mesin genset merk Yakusa 300 warna kuning hitam ;
- 1 (satu) gulung selang warna putih merk sea gull hiprex 1 ¼ inch ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara IRAM, S.pd Bin BASIR, Dkk ;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT 8044 HC ;
- 1 (satu) buah faktur sementara mobil merk Mitsubishi Strada Triton Pick Up warna putih No.Pol : KT 8044 HC ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari RABU tanggal 22 MEI 2017, oleh kami IMELDA HERAWATI DP, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 24 Mei 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HADI RIYANTO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri YUKI RAHMAWATI S, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(IMELDA HERAWATI DP, SH., MH.)

(INDRA CAHYADI, SH. MH.)

PANITERA

(HADI RIYANTO, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)